BAB II

KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Pos Indonesia (Persero)

Dalam perkembangannya di masa pemerintahan Republik Indonesia, PT. Pos Indonesia mengalami beberapa kali perubahan usaha, yang meliputi :

1. Dinas Pos sebagai Jawatan (1864)

Pada tahun 1864, Dinas Pos sebagai Jawatan berada dibawah pengawasan *Directur Producten en Civiele Magazijnen*. Pengawasan beralih tahun 1967 kepada Departemen Pangreh Praja. Berdasarkan stbl. 1867 No. 4, Dinas Pos disatukan dengan Dinas Telegraf yang tetap berstatus Jawatan dengan nama *Post en Telegraafdients in Ned Indie,* sementara penggabungannya baru terlaksana tahun 1884 berdasar stbl. 1884 No. 52 Jawatan Pos disatukan dengan Jawatan Telepon. Tahun 1906 berdasar stbl. No. 395 disebut *Pos Telegraaf en Telefoondenst* (PTT).

2. Dinas Pos sebagai Perusahaan ICW (1906)

PTT termasuk perusahaan ICW (*Indische Coptabilities Wet*) karena cara kepengurusan dan pertanggungjawaban keuangannya berada dibawah ICW. Juga merupakan kesatuan organisasi produksi yang diselenggarakan pemerintah, tidak bersifat komersil, berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang anggaran belanjanya menjadi satu dengan anggaran belanja departemen yang membawahinya.

3. Dinas Pos sebagai Perusahaan IBW (1913-1961)

Pada tahun 1913 berdasarkan stbl. 1913 No. 524 PTT diubah statusnya menjadi Perusahaan IBW (*Indische Bedrijen Wet*) karena sebagai perusahaan

ICW dianggap kurang lincah dan cepat. Perusahaan IBW diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan IBW. Pengawasan barang dan uang Perusahaan IBW dilakukan oleh BPK, sementara anggaran belanja perusahaan masuk ke dalam anggaran belanja negara yang disahkan oleh DPR.

4. Dinas Pos sebagai Perusahaan Negara (1961-1965)

Berdasarkan PERPU No. 19/1960, semua perusahaan yang modalnya merupakan kekayaan negara menjadi perusahaan negara, termasuk Jawatan PTT yang dilebur dalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN. Postel), tercantum dalam lembaran negara tahun 1961 No. 306. Hak dan kewajiban, perlengkapan serta usaha dari Jawatan PTT beralih kepada PN. Postel berdasarkan PP No. 240/1961. PN. Postel berkedudukan di Bandung, dan mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Segala hukum Indonesia berlaku pada perusahaan ini, sementara lapangan usahanya di bidang penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

5. Dinas Pos sebagai Perusahaan Negara Pos dan Giro (1965-1978)

Tahun 1965, agar PN. Postel mencapai daya guna dan gerak setinggi-tingginya, maka didirikan PN. Pos yang terpisah dari PN. Telekomunikasi, masing-masing dengan PP yang berlainan. PN. Pos dan Giro adalah badan hukum yang bergerak melakukan usaha-usaha dalam lapangan penyelenggaraan Pos dan Giro, dimana kantor pusatnya berkedudukan di Bandung.

6. Dinas Pos sebagai Perum Pos dan Giro (1978-20 Juni 1995)

Sesuai dengan UU No. 9/1969 yang menetapkan status BUMN menjadi Perjan, Perum, dan Persero, maka status PN. Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro, berdasarkan PP No. 9/1978. Dengan PP

No. 3/1983 ditetapkan cara pengawasan dan pembinaan Perjan, Perum, dan Persero. Untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini, PP No. 9/1978 yang mengatur tentang Perum Pos dan Giro diganti dengan PP No. 24/1984.

7. Dinas Pos sebagai PT. Pos Indonesia (20 Juni 1995-sekarang)

Berdasarkan PP No. 5/1995 tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro berubah status menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) sejak tanggal 20 Juni dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. No. 117/1995, yang kemudian diubah menjadi Akta Notaris Sutjipto, SH. No. 89 tanggal 21 September 1998 dan No. 111 tanggal 28 Oktober 1998. PT. Pos Indonesia (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung.

2.2 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia

Struktur organisasi perusahaan merupakan pencerminan lalu lintas tugas, wewenang dan tanggung jawab di dalam perusahaan secara vertikal, dan pencerminan hubungan antar bagian secara horizontal. Hal ini dapat menggambarkan bahwa struktur organisasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan.

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada lingkungan Departemen Perhubungan yang dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. 28A / DIRUT / 1999, tentang organisasi dan tata kerja PT. Pos Indonesia (Persero). Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) disusun dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

2.2.1 Struktur Organisasi Tingkat Pusat PT. Pos Indonesia (Persero)

Struktur Organisasi Tingkat Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) terdiri dari :

1. Direktorat Operasi

Direktorat operasi ini dipimpin oleh seorang direktur operasi. Direktur operasi mempunyai tugas membina dan mengendalikan kegiatan pelayanan jasa komunikasi, logistik, serta jasa keuangan / keagenan dan filateli, baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Direktorat Operasi ini terdiri dari delapan bagian, yaitu meliputi :

a) Sub Direktorat Bina Operasi

- Bagian Jaringan Lalu Lintas
- Bagian Jaringan Layanan

b) Sub Direktorat Bina Mutu Layanan

- Bagian Standar Layanan
- Bagian Kendali Mutu
- Bagian Pengembangan Mutu

c) Unit Bisnis Komunikasi

- Bagian Target dan Kinerja Bisnis Komunikasi (Tarkinkom), terbagi atas :
  - (i) Sub Bagian Penetapan Target dan Kinerja Bisnis Komunikasi
  - (ii) Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Bisnis Komunikasi
- Bagian Pemasaran Bisnis Komunikasi (Pemsarkom)
  - (i) Sub Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pelanggan Bisnis Komunikasi

d) Unit Bisnis Logistik

- Bagian Target dan Kinerja Bisnis Logistik
- Bagian Pemasaran Bisnis Logistik

e) Unit Bisnis Keuangan dan Keagenan

- Bagian Target dan Kinerja Bisnis Keuangan dan Keagenan
- Bagian Pemasaran Bisnis Keuangan dan Keagenan
- Bagian Pengelolaan Utang-Piutang Usaha Keuangan dan Keagenan

f) Unit Bisnis Filateli

g) Bagian Promosi

h) Bagian Sekretariat Direktorat Operasi

2. Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana

Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana dipimpin oleh direktur perencanaan, teknik dan sarana. Direktur perencanaan, teknik dan sarana mempunyai tugas pokok untuk menyusun rencana strategis, rencana bisnis, dan rencana jangka pendek yang relevan sebagai tahapan pencapaian tujuan perusahaan dan melakukan aktivitas rekayasa proses bisnis, serta mengelola sarana dan properti. Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana ini terdiri dari tiga bagian, yaitu meliputi :

a) Sub Direktorat Perencanaan

- Bagian Perencanaan Strategis
- Bagian Perencanaan Usaha
- Bagian Pengelolaan Data

b) Sub Direktorat Teknik dan Sarana

- Bagian Teknik dan Sistem Informasi
- Bagian Prangko dan Materai
- Bagian Peralatan
- Bagian Bangunan dan Kendaraan

c) Bagian Sekretaris Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana

3. Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan dipimpin oleh direktur keuangan. Direktur keuangan ini mempunyai tugas pokok membina dan mengelola keuangan perusahaan dan penyertaan modal perusahaan, serta menetapkan kebijakan harga pokok perusahaan.

Direktorat Keuangan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu meliputi :

a) Bagian Sekretaris Direktorat Keuangan

b) Sub Direktorat Pengendalian Keuangan

- Bagian Akuntansi
- Bagian Anggaran dan Investasi
- Bagian Akuntansi Biaya

c) Sub Direktorat Perbendaharaan

- Bagian Pengelolaan Kas
- Bagian Pengendalian dan Penyertaan Modal Perusahaan

***4. Direktorat Sumber Daya Manusia* (*SDM*)**

Direktorat Sumber Daya Manusia dipimpin oleh direktur sumber daya manusia, dimana mempunyai tugas pokok membina, mengelola, memelihara kesejahteraan sumber daya manusia, serta mengembangkan organisasi dan system manajemen.

Direktorat Sumber Daya Manusia ini terdiri atas empat bagian, meliputi :

a) Sub Direktorat Pelatihan

- Bagian Penyelenggaraan Pelatihan
- Bagian Bina Program

- Bagian Umum Pelatihan

b) Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia
- Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia
- Bagian Informasi dan SIM Sumber Daya Manusia
- Bagian Organisasi

c) Bagian Pemeliharaan Sumber Daya Manusia

d) Bagian Sekretariat Sumber Daya Manusia

5. Satuan Pengawas Intern (SPI)

Satuan Pengawas Intern (SPI) berada dibawah pimpinan kepala Satuan Pengawas Intern (SPI). Satuan Pengawas Intern (SPI) ini membawahi tiga unit, yaitu meliputi :

a) Bidang Pengawasan Keuangan

b) Bidang Pengawasan Operasional

c) Satuan Pengawas Intern (SPI) Wilayah

6. Sekretariat Perusahaan

Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh sekretaris perusahaan yang bertanggung jawab kepada direksi. Sekretaris perusahaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasi seluruh kegiatan anggota direksi dengan seluruh unit perusahaan yang terkait, dan membina serta mengelola kegiatan kesekretariatan direktur utama, kegiatan bidang hukum, hubungan masyarakat, hubungan internasional, dokumentasi dan rumah tangga kantor pusat, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan melekat. Sekretariat Perusahaan ini terdiri dari :

a) Bagian Sekretariat Direktur Utama

b) Bagian Hukum

c) Bagian Hubungan Masyarakat

d) Bagian Hubungan Internasional

e) Bagian Dokumen dan Museum

f) Bagian Rumah Tangga Kantor Pusat

7. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pusat Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan yang bertanggung jawab kepada direksi. Tugas pokok Pusat Penelitian dan Pengembangan ini adalah melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan sistem manajemen, fungsi-fungsi maupun produk layanan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan terdiri dari empat bagian, yaitu :

a) Bagian Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang)

b) Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

c) Bidang Operasi dan Pemasaran

d) Bidang Teknologi dan Sistem Informasi

PT. Pos Indonesia (Persero) menggunakan sistem desentralisasi dalam hal struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dalam perusahaannya. Hal tersebut terlihat dari adanya direktorat-direktorat yang memegang kekuasaan dan bertanggung jawab kepada direktur utama, sehingga para karyawan yang berada dibawah kepemimpinan direktorat-direktorat tidak bertanggung jawab langsung

kepada direktur utama, tetapi ia bertanggung jawab dan melaksanakan perintah dari direktur-direktur masing-masing bidangnya.

2.2.2 Struktur Organisasi Tingkat Wilayah Usaha Pos PT. Pos Indonesia (Persero)

Tingkat Wilayah Usaha Pos dibedakan dalam tiga tipe, yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Wilayah pos dipimpin oleh Kepala Wilayah Pos yang bertanggung jawab kepada direksi PT. Pos Indonesia (Persero). Wilayah Usaha Pos ini terbagi menjadi :

a) Sekretariat Wilayah

b) Bagian Bina Mutu Layanan

- Sub Bagian

c) Bagian Pengembangan Usaha

- Sub Bagian

d) Bagian Teknik dan Sarana

- Sub Bagian

e) Bagian Keuangan

- Sub Bagian

f) Bagian Sumber Daya Manusia

- Sub Bagian

Perbedaan dari Wilayah Pos A, B, dan C, yaitu :

1. Wilayah Pos A memiliki jumlah sub bagian sebanyak-banyaknya 16.
2. Wilayah Pos B memiliki jumlah sub bagian sebanyak-banyaknya 15.
3. Wilayah Pos C memiliki jumlah sub bagian sebanyak-banyaknya 14.

2.2.3 Struktur Organisasi Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Pos. Organisasi dan tata kerja, kategori serta tempat kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan oleh direksi.